

## KUB dengan Bank Mandiri Kandas, Ini Dia Strategi Pemenuhan Modal Inti Bank Banten



(Sumber : [www. https://www.radarbanten.co.id/](https://www.radarbanten.co.id/))

Untuk pemenuhan modal inti<sup>1</sup> Rp 3 triliun sesuai dengan POJK Nomor 12 Tahun 2020, PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk atau Bank Banten<sup>2</sup> tetap akan menggunakan skema kelompok usaha bank (KUB)<sup>3</sup>. Meskipun KUB dengan Bank Mandiri kandas, tetapi pihaknya tetap akan melakukan KUB.

PJ Gubernur Provinsi Banten, Al Muktabar mengaku berkomunikasi dengan berbagai bank untuk masuk dalam manajemen. “Sehingga kita dapat saling mengayomi dalam permodalan. Dan itu mekanisme yang diatur dan diciptakan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan – red). Jadi memungkinkan kita mengakses ke berbagai bank seperti Bank DKI, umpamanya. Itu yang menjadi program kita. Tapi itu kan 2024 ya,” ujar Al, Rabu, 11 Oktober 2023.

Pada kesempatan itu, ia pun menjelaskan kandasnya rencana KUB dengan Bank Mandiri. “Jadi kan begini. Bank Mandiri kan BUMN, jadi BUMN itu berbeda struktur dengan kita. Tapi demikian, beberapa kita mendapat asistensi teknologi, manajemen. Ini kan baik untuk Banten,” tuturnya.

<sup>1</sup> Modal Inti adalah Modal Inti sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah (Pasal 1 Angka 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum).

<sup>2</sup> Bank Umum yang selanjutnya disebut Bank adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 Angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020).

<sup>3</sup> Kelompok Usaha Bank yang selanjutnya disingkat KUB adalah Bank yang berada dalam satu kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau Pengendalian yang terdiri dari 2 (dua) Bank atau lebih. (Pasal 1 Angka 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020).

Bahkan ke depan, Al mengaku bakal menjajaki untuk penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) yang menjadi kewenangan Bank Mandiri agar Bank Banten menjadi bagian dari itu. “Jadi itu disebut *line money market*<sup>4</sup>. Akses pembiayaan perbankan,” ungkapnya.

Terkait rencana KUB, pria yang masih menjabat sebagai Sekda Provinsi Banten definitif ini mengatakan, pihaknya berupaya dengan segenap konsorsium perbankan. “Kan manajemen saling berhubungan antara bank pemerintah daerah ada, ada Himbara, himpunan bank negara. Nah ini kita terus komunikasi. Kan nanti ketemu di titik *line money market* itu. Jadi saling menyambungkan kinerja antar bank itu. Ada *line money market* itu,” ujar Al.

### Sumber Berita

<https://www.radarbanten.co.id/>, KUB dengan Bank Mandiri Kandas, Ini Dia Strategi Pemenuhan Modal Inti Bank Banten, 10 Oktober 2023.

### Catatan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 mengatur tentang Konsolidasi Bank Umum pada:

- Pasal 3 Ayat (1) menyatakan bahwa Konsolidasi Bank dilakukan melalui skema:
  - a. Penggabungan, Peleburan, atau Integrasi;
  - b. Pengambilalihan yang diikuti dengan Penggabungan, Peleburan, atau Integrasi;
  - c. Pembentukan KUB terhadap Bank yang telah dimiliki;
  - d. Pembentukan KUB karena Pemisahan UUS; atau
  - e. Pembentukan KUB karena Pengambilalihan.
- Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa Struktur KUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d, atau huruf e terdiri atas:
  - a. Perusahaan Induk berupa Bank; dan
  - b. perusahaan anak berupa 1 (satu) Bank atau lebih.
- Pasal 6 Ayat (1) menyatakan bahwa Bank sebagai Perusahaan Induk atau Bank sebagai pelaksana Perusahaan Induk wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
  - a. rencana pembentukan KUB disertai dengan struktur KUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan

---

<sup>4</sup> *Money market* adalah pasar yang menyediakan sarana pengalokasikan pinjaman dana jangka pendek. Di sini, instrumen finansial dengan likuiditas yang tinggi dan jangka waktu jatuh tempo yang relatif singkat diperdagangkan. (Sumber: <https://www.bizhare.id/media/keuangan/money-market>, diakses tanggal 30 Oktober 2023)

Pasar Uang adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan penerbitan dan perdagangan Instrumen Keuangan yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun, pinjam-meminjam atau pendanaan, pertukaran mata uang, transaksi derivatif nilai tukar dan suku bunga, serta transaksi lainnya, dalam mata uang rupiah atau valuta asing (Pasal 1 Angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/10/PBI tentang Pasar Uang)

- b. dokumen penunjukan sebagai pelaksana Perusahaan Induk dari PSP bagi Bank yang ditunjuk sebagai pelaksana Perusahaan Induk oleh PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- Pasal 6 Ayat (5) menyatakan bahwa dalam hal terdapat perubahan struktur KUB setelah memperoleh penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan Induk atau pelaksana Perusahaan Induk wajib menyampaikan perubahan struktur KUB kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perubahan struktur KUB efektif.
  - Pasal 8 Ayat (1) menyatakan bahwa Bank wajib memenuhi Modal Inti minimum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
  - Pasal 8 Ayat (2) menyatakan bahwa Modal Inti minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah).
  - Pasal 8 Ayat (3) menyatakan bahwa Modal Inti minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi paling lambat tanggal 31 Desember 2022.
  - Pasal 8 (4) menyatakan bahwa Pemenuhan Modal Inti minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tahapan:
    - a. Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2020;
    - b. Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2021; dan
    - c. Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2022.
  - Pasal 8 (5) menyatakan bahwa Bagi Bank milik pemerintah daerah wajib memenuhi Modal Inti minimum paling sedikit Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat tanggal 31 Desember 2024.